



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG**

**TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBINAAN NARAPIDANA**

Nomor : 2.1.1/UN32.20/KS/2024

Nomor : W15.PAS.PAS.11- HH.04.04-

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang nomor 5 Malang, selanjutnya disebut **Pihak I.**
- 2. YUNENGSIH, Bc.IP, S.Sos.M.H.** : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, beralamat di Jl. Raya Kebonsari Malang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, selanjutnya disebut **Pihak II.**

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam hal Pendampingan Pembinaan Narapidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kerjasama
Maksud kerjasama ini adalah sebagai bentuk dukungan **Pihak I** kepada **Pihak II** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang diselenggarakan atas dasar

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

tanggung jawab sosial untuk turut terlibat secara aktif dalam pembinaan narapidana dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kecakapan hidup dan meningkatkan kemandirian melalui pelatihan vokasional.

2) Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kepastian, profesionalisme, dan payung hukum bagi **Para Pihak** serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan hak dan pendidikan dalam bentuk pembinaan keterampilan usaha sebagai bekal reintegrasi sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Program Pendampingan Pembinaan Narapidana.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Malang;
- 2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- 3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **Para Pihak**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini, dituangkan dalam dokumen tersendiri yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN



- 1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **Para Pihak**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak 1,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang

Pihak 2,

Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001



Yunengsih, Bc.IP,S.Sos.M.H.
NIP. 196710261991032001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
